



**PUTUSAN**

**Nomor 193 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEDI SUSILAWATI binti SAID;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/4 Desember 1954;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Suka Damai 9 RT.004/004 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 14 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Susilawati binti Said bersalah melakukan tindak pidana "Yang menganjurkan supaya melakukan pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian penel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian papan nama, jasa printing, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian material 2 (dua) daun pintu gerbang besi, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian panel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 20 September 2016;
  - 1 (satu) berkas fotocopy SHM Nomor 396/Sarua Indah An. Dewi Wulandari di legalisir;
  - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB Nomor 36.76.060.013.003.0009.0 An. Dewi Wulandari tahun 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. Saroh dengan Dewi Wulandari Nomor 675/12/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995;
  - 14 (empat belas) buah foto-foto pada saat kejadian pengerusakan di TKP;
  - 15 (lima belas) panel beton panjang  $\pm$  240 cm x 40 cm;
  - 4 (empat) buah tiang beton panjang  $\pm$  200 cm;
  - 6 (enam) karung berisi puing-puing runtuh beton dan cor-coran;
  - 2 (dua) buah daun pintu gerbang besi yang di las jadi satu panjang  $\pm$  250 cm x 220 cm;
  - 1 (satu) buah papan plang kepemilikan panjang  $\pm$  100 cm x 80 cm x tinggi 300 cm bertuliskan "Tanah ini milik Ny. Dewi Wulandari berdasarkan SHM Nomor 396/Sarua dilarang memakai dan menggarap tanah tanpa izin pemilik";
  - 1 (satu) buah linggis besi panjang  $\pm$  80 cm;
  - 1 (satu) buah palu bodem bergagang kayu panjang  $\pm$  70 cm;

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Karnomo, dkk.;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1185/PID.B/2018/PN Tng., tanggal 23 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Susilawati binti Said terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang menganjurkan supaya melakukan pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian penel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian papan nama, jasa printing, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian material 2 (dua) daun pintu gerbang besi, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian panel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 20 September 2016;
  - 1 (satu) berkas fotocopy SHM Nomor 396/Sarua Indah An. Dewi Wulandari di legalisir;
  - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB Nomor 36.76.060.013.003.0009.0 An. Dewi Wulandari tahun 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. SAROH dengan Dewi Wulandari Nomor 675/12/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995;
  - 14 (empat belas) buah foto-foto pada saat kejadian pengerusakan di TKP;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019



- 15 (lima belas) panel beton panjang  $\pm$  240 cm x 40 cm;
- 4 (empat) buah tiang beton panjang  $\pm$  200 cm;
- 6 (enam) karung berisi puing-puing runtuh beton dan cor-coran;
- 2 (dua) buah daun pintu gerbang besi yang di las jadi satu panjang  $\pm$  250 cm x 220 cm;
- 1 (satu) buah papan plang kepemilikan panjang  $\pm$  100 cm x 80 cm x tinggi 300 cm bertuliskan "Tanah ini milik Ny. Dewi Wulandari berdasarkan SHM Nomor 396/Sarua dilarang memakai dan menggarap tanah tanpa izin pemilik";
- 1 (satu) buah linggis besi panjang  $\pm$  80 cm;
- 1 (satu) buah palu bodem bergagang kayu panjang  $\pm$  70 cm;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Karnomo, dkk.;

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PID/2018/PT.BTN, tanggal 6 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1185/PID.B/2018/PN Tng., tanggal 23 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Susilawati binti Said terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang menganjurkan supaya melakukan pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian panel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian papan nama, jasa printing, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian material 2 (dua) daun pintu gerbang besi, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 26 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian panel beton, jasa pemasangan dan koordinasi tanggal 20 September 2016;
  - 1 (satu) berkas fotocopy SHM Nomor 396/Sarua Indah An. Dewi Wulandari di legalisir;
  - 1 (satu) lembar fotocopy SPPT PBB Nomor 36.76.060.013.003.0009.0 An. Dewi Wulandari tahun 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. SAROH dengan Dewi Wulandari Nomor 675/12/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995;
  - 14 (empat belas) buah foto-foto pada saat kejadian pengerusakan di TKP;
  - 15 (lima belas) panel beton panjang  $\pm$  240 cm x 40 cm;
  - 4 (empat) buah tiang beton panjang  $\pm$  200 cm;
  - 6 (enam) karung berisi puing-puing runtuh beton dan cor-coran;
  - 2 (dua) buah daun pintu gerbang besi yang di las jadi satu panjang  $\pm$  250 cm x 220 cm;
  - 1 (satu) buah papan plang kepemilikan panjang  $\pm$  100 cm x 80 cm x tinggi 300 cm bertuliskan "Tanah ini milik Ny. Dewi Wulandari berdasarkan SHM Nomor 396/Sarua dilarang memakai dan menggarap tanah tanpa izin pemilik";
  - 1 (satu) buah linggis besi panjang  $\pm$  80 cm;
  - 1 (satu) buah palu bodem bergagang kayu panjang  $\pm$  70 cm;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Karnomo, dkk.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Kasasi/Akta Pid/2018/PN.Tng *juncto* Nomor perkara 1185/Pid.B/2018/PN.Tng *juncto* Nomor

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80/PID/2018/PT.BTN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 November 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menganjurkan supaya melakukan pengerusakan", tidak salah dan telah menerapkan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019



peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Karnomo, saksi Sardi, saksi Sepriyadi dan saksi Dani alias Dukun untuk merobohkan pagar beton milik saksi Saroh, dengan perkataan “Terus aja rubuhin, sekalian aja biar Saroh ketiban”, sehingga para saksi tersebut di atas secara bersama-sama mencongkel panel pagar beton dengan menggunakan linggis dan menumpuk panel pagar beton tersebut di atas tanah. Selanjutnya para saksi tersebut di atas mendorong-dorong panel pagar beton tersebut hingga patah dan pintu gerbang besi yang berada diantara tembok panel pagar beton tersebut ikut dirobohkan, berakibat panel pagar beton dan pintu gerbang milik saksi Saroh mengalami rusak patah dan merugikan saksi Saroh, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019



yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) *juncto* 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 193 K/PID/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)